

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

SUB KEGIATAN :

**PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan	: Pengelolaan Sampah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
Organisasi	: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2021

A. LATAR BELAKANG.

Sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 bahwa kebijakan dalam pengelolaan sampah perlu dilaksanakan dan dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Penyusunan kebijakan dan strategi daerah ini merupakan kegiatan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 tahun 2018 dalam peraturan tersebut bupati akan melaporkan kegiatan dalam pengelolaan sampah baik dari pengurangan sampai penanganan sehingga sampai tahun 2025.

Dalam menjalankan Peraturan tersebut berdasar pada prediksi timbunan sampah, masih terdapat gap langkah-langkah pengurangan untuk menekan jumlah sampah yang masuk ke TPA. Untuk dapat mengurangi keberadaan timbunan sampah, maka yang perlu dilakukan:

- a. membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) melalui program penyusunan dan kaji ulang standar dan atau kriteria teknologi ramah lingkungan, standar sarana dan prasarana, standar operasional prosedur, penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara pemerinah pusat dan daerah melalui program penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama.
- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dipusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

- e. Pembentukan sistem informasi melalui program pengembangan jejaring data operasional bank sampah, Pusat Daur Ulang (PDU) dan TPS 3R diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup.
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.
- g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif.

Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah. Itulah dasar kita dalam menjalankan strategi daerah untuk menyelesaikan permasalahan persampahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud :

Terkumpulnya data pengelolaan sampah yang akurat di Kabupaten Pesisir Selatan serta pembinaan terhadap titik pantau dan suksesnya penilaian adipura tahun 2021.

2. Tujuan:

Melakukan pendataan penanganan dan pengurangan sampah. Selain itu juga melakukan pembinaan dan penilaian adipura di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021. Serta gerakan bersih-bersih di Kabupaten Pesisir Selatan.

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Selesaiannya Laporan Pelaksanaan Kebijakan Strategi Daerah Tahun 2021. Suksesnya penilaian adipura serta terlaksananya gerakan bersih-bersih di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis sub kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. Menyelesaikan laporan pelaksanaan kebijakan daerah tahun 2021
2. Mendata pengurangan dan penanganan sampah yang terjadi di tahun 2021.
3. Melakukan pembinaan dan penilaian Adipura tahun 2021.

F. ORGANISASI

Susunan organisasi pada sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab program : Kepala DLH Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggung jawab kegiatan : Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLH Kab. Pesisir Selatan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
Nomor : 660/01-SK/DLH-PS/2021 Tahun 2021
4. Bendaharawan : Staf DLH Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ 24 /Kpts/BPT-PS/2021

G. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota dengan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pertama dilakukan pendataan pengurangan sampah pada setiap sector seperti PDU, Bank Sampah, Lapak dan Rumah Tangga.
2. Menyusun Laporan Jakstrada
3. Gerakan bersih-bersih sampah
4. Melakukan Pembinaan Titik pantau adipura
5. Penilaian Titik Pantau Aadipura

H. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan selama 12 bulan (bulan Januari 2021 s/d Desember 2021) dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*)

I. BIAYA

Sumber dana pembiayaan Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah dana sebesar Rp. 47.175.000,-

J. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Pengelolaan Sampah
2. Nama Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
3. Masukan/Input : a. Jumlah dana Rp. 47.175.000
b. Jangka waktu pelaksanaan 12 bulan (bulan Januari 2021 s/d Desember 2021)
4. Keluaran/Output : Dokumen Jakstrada, Data Jumlah yang terkelola, jumlah titik pantau adipura
5. Hasil/Result/Outcome : Laporan Jaksrada, kebijakan dan titik pantau yang ternilai
6. Manfaat/Benefit : Mudahnya dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan sampah
7. Dampak : Keluarnya kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah

Painan, Januari 2021

Disetujui oleh :

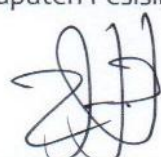
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Beny Rizwan, SH, M.Si

Nip. 19671019-199308 1 001

Dibuat oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan


Yuliharce, ST, M.Si

NIP. 19780715 200501 2 011